



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Telepon: (021) 29402273, Faximile: (021) 29402273
Website: www.disperdagin.depok.go.id , Email: disperdagin.depok@gmail.com
Depok - Jawa Barat 16431

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : / /Kpts/Perdagin/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang:

PENUNJUKAN TIM COUNTERPART

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 49 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dan guna penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok dapat terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu dibentuk Tim Counterpart Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

b. bahwa Tim Counterpart Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pemberntukan Kota madya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nomor 4503);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 49 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Counterpart Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim Counterpart Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir Responden untuk Pengisian Kuisisioner SPIP;
 - b. Bertanggungjawab atas pemenuhan dokumen infrastruktur SPIP;
 - c. Mengkoordinir Analisis Resiko dari kegiatan di setiap bidang;
 - d. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Penilaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- KETIGA** : Uraian Tugas Tim Counterpart Penyelenggaraan SPIP di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok adalah sebagai berikut :
1. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Counterpart.
 2. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Tim Counterpart yang

meliputi perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan evaluasi;

b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Tim Counterpart.

3. Anggota mempunyai tugas :

- a. Bertanggungjawab kepada Tim Counterpart;
- b. Mengkoordinir Responden untuk Pengisian Kuisisioner SPIP;
- c. Bertanggungjawab atas pemenuhan dokumen infrastruktur SPIP;
- d. Mengkoordinir Analisis Resiko dari kegiatan di setiap bidang;
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan Penilaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diatur dan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekelruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal : 2021

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIANKOTA DEPOK**



Drs. ZAMROWI, M.Si.
NIP. 196606071986101005

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN KOTA DEPOK
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :805/ /Kpts/Perdagin/2021

TIM COUNTERPART PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Nilna Najah, ST	Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Ketua
2	Dewi Sartika, S.Pd	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretaris
3	Yesi Sei Rezeki, SE, MAB	Pelaksana	Anggota
4	Soni Arif Suryanto, SE	Pelaksana	Anggota
5	Rokayah	Pelaksana	Anggota
6	Rini Kania,ST	Pelaksana	Anggota
7	Eka Pebrianti,ST	Pelaksana	Anggota
8	Achmad Qodarul Muhtaris, A.md	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal : 2021

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**



Drs. ZAMROWI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196606071986101005